
Perjanjian Gadai Sawah pada Masyarakat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci

Muhammad Taufiq

Mhdtaufiq219@gmail.com

Isran Idris

isranidris@unja.ac.id

Lili Naili Hidayah

lilinailihidayah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The purpose of writing this article is to find out and analyze the rice pawn agreement made by the Tigo Luhah Kemantan community of Kerinci Regency according to customary law if it is related to Law Number 56 Prp of 1960 concerning Determination of Agricultural Land Area and to find out about the factors that cause difficulties in redemption in agreement to pawn rice fields in the Tigo Luhah community, Kemantan, Kerinci Regency. The research is empirically juridical in nature, namely to examine the effectiveness of the enforcement of a legal norm. The results of the research show that 1) the implementation of pawning rice fields which is carried out according to customary law shows that there are elements of extortion so that it is not in accordance with what is expected and regulated in the law, because the land can be used by the recipient of the pawn, the risk of changes in the value of the currency is completely borne by the giver. pledge, and the pledge lasts indefinitely; 2) there are several factors behind why customary rice pawn agreements are difficult for the pawnbroker to redeem, namely from an economically disadvantaged perspective, changes in the currency value required during redemption, and the public's lack of knowledge of the laws and regulations related to the law. pawn the rice fields.

Keywords: Pawn; Rice Field; Tradition

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tigo luhah kemantan kabupaten kerinci secara hukum adat jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan untuk mengetahui tentang faktor yang menyebabkan sulitnya penebusan pada perjanjian gadai sawah pada masyarakat tigo luhah kemantan kabupaten kerinci. Penelitian bersifat yuridis empiris yaitu untuk meneliti efektivitas keberlakuan dari suatu norma hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan secara hukum adat menunjukkan adanya unsur-insur pemerasan sehingga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan diatur dalam Undang-Undang, karena tanahnya dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, resiko perubahan nilai mata uang sepenuhnya ditanggung pemberi gadai, dan gadai tersebut berlangsung tanpa batas waktu.; 2) terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa perjanjian gadai sawah secara adat sulit untuk ditebus oleh pemberi gadai, yakni dari segi ekonomi yang kurang mampu, perubahan nilai mata uang yang diperlukan saat penebusan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum gadai sawah.

Kata kunci: Gadai; Sawah; Adat

A. Pendahuluan

Tanah merupakan suatu sumber daya yang memiliki berbagai macam fungsi yang dapat digunakan dalam membantu masyarakat, sehingga membuat tanah menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan sehari-hari bagi rakyat Indonesia. Hal ini terutama sangat dirasakan untuk penduduk di wilayah pedesaan yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan peladang.

Hubungan manusia dengan tanah pada awalnya adalah pendudukan sebagai dasar usaha untuk menjadi sumber penghidupannya yang kemudian berkembang pengurusannya yang berkaitan dengan pemanfaatannya, dan akhirnya berkembang pada penguasaan atas tanah.¹

Salah satu bentuk pemanfaatan penggunaan tanah adalah menggunakannya untuk lahan pertanian seperti penggunaan lahan sawah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Lahan sawah ini masih sangat luas di wilayah Tigo Luhah Kemantan yang menyebabkan salah satu sumber utama ekonomi masyarakat berasal dari sawah tersebut. Hal inilah mengapa lahan sawah ini masih memiliki fungsi yang sangat besar dalam mata pencaharian penduduk terutama pada sektor ekonomi.

Lahan sawah yang berupa tanah yang digunakan sebagai tempat menanam padi maupun tumbuhan lain oleh masyarakat tidak semuanya adalah milik pribadi, tetapi ada juga sawah yang merupakan milik bersama dan digunakan dengan cara digilir ganti anggota persekutuan tersebut, Hal ini sesuai dengan adat yang telah berlangsung sejak zaman dahulu.

“Adat merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki sadar kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dan yang lainnya tidak sama, karena ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.”²

Kebiasaan masyarakat selalu berkembang sehingga masyarakat yang awalnya hanya menggunakan lahan sawah sebagai tempat penanaman padi mulai melihat manfaat tanah yang dapat digunakan sebagai bentuk jaminan dalam melaksanakan suatu perjanjian hutang, yang sering disebut perjanjian gadai dengan jaminan sawah.

¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 4.

² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1985), Hal. 13.

Secara umum definisi gadai yang berada di dalam hukum adat berbeda dengan definisi gadai yang berada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1150 disebutkan bahwa benda jaminan gadai terbatas pada benda bergerak saja sedangkan di dalam hukum adat gadai juga bisa dilakukan dengan jaminan tanah sebagai benda tidak bergerak.

“Gadai dapat diartikan menyerahkan tanah dari penggadai (pemilik tanah) kepada pemegang gadai (pemegang gadai) untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai dari pemegang gadai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali dari pemegang gadai.”³

Dalam gadai yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Tigo Luhuh Kemantan masih dilakukan secara hukum adat, sehingga penerima gadai bukan merupakan suatu lembaga tetapi merupakan perseorangan. Dan dalam hukum adat gadai sawah ini merupakan transaksi yang berdiri sendiri dengan inti perjanjiannya adalah perjanjian tanah.

Perjanjian gadai ini didasari oleh masyarakat sebagai pemilik tanah yang ingin menggadaikan tanah sawahnya untuk tujuan tertentu atau dikarenakan adanya hal yang mendesak, seperti ada yang sakit tapi tidak ada biaya berobat, ada yang meninggal tetapi tidak ada biaya pengurusan jenazah, ada yang ingin membangun rumah/memperbaiki rumah, ada yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi tidak mempunyai uang, dan lain sebagainya. Praktek gadai tanah pertanian oleh kalangan masyarakat petani dipilih karena kemudahan-kemudahan dan proses cepat untuk mendapat uang pinjaman.⁴

Masyarakat yang melaksanakan perjanjian gadai, mengutamakan prinsip kekeluargaan dan tolong menolong sehingga semakin dekat kekeluargaan/kekerabatan seseorang maka semakin mudah pula perjanjian dapat tercapai. Hal ini dikarenakan dalam hukum adat perjanjian gadai sawah tidak boleh dilakukan dengan pihak luar yang tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan, terkecuali terpaksa digadaikan kepada pihak luar maka diperbolehkan dengan syarat-syarat yang diputuskan secara bersama.

Sedangkan batas waktu perjanjian gadai dalam hukum adat yang berlaku selama ini juga tidak memiliki patokan yang jelas, semua didasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi gadai dengan penerima gadai. Sehingga berakibat hutang

³ Nur Ridwan Ari Sasongko, “Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa”, *Jurnal Repertorium*, 1, 2 (2014), Hal. 19.

⁴ Arief Rahman, “Analisis Yuridis Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/Pn.Pra Tentang Gadai Tanah Pertanian”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1, 2 (2021), Hal. 190.

gadai tersebut tidak di tebus oleh pihak yang menggadaikan karena tidak mampu membayarnya.

Di dalam hukum perundang-undangan nasional, kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria salah satunya adalah dipusatkan pada pelayanan bagi masyarakat golongan petani sebagai bagian terbesar dalam kehidupan corak di Indonesia.

Setelah berlakunya undang-undang pertanahan di Indonesia, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan tanah yakni Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian maka aturan-aturan yang termuat di dalam undang-undang harus didahulukan dari hukum adat dan hukum adat perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian hal ini dipertegas di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta perlu disesuaikan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Gadai sawah ataupun tanah pertanian itu sifatnya sementara. Hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, kemudian jika melihat dari pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dapat ditarik kesimpulan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Untuk hak gadai yang berlangsung belum 7 tahun maka pemilik tanah boleh menebusnya kapan saja dan cara menghitungnya sesuai dengan yang telah ditunjukkan di dalam peraturan perundang-undangan ini.

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya sehari-hari memerlukan adanya hubungan dengan manusia yang lain untuk bersama-sama hidup di dalam masyarakat. Sehingga dalam melaksanakan perjanjian gadai sawah secara

adat utamanya dilakukan karena rasa ingin saling tolong menolong sehingga dapat membantu kerabat yang sedang membutuhkan salah satunya melalui perjanjian gadai sawah ini. Namun permasalahan terjadi ketika tidak adanya batasan gadai dalam hukum adat yang menyebabkan salah satunya adalah gadai dapat berlangsung sepanjang hidup selama gadai tersebut belum ditebus.

Oleh karenanya prinsip tolong-menolong yang seharusnya menguntungkan kedua belah pihak ketika suatu perjanjian gadai tidak memiliki batas waktu maka dikhawatirkan terjadi tindak pemerasan disana. Hal ini dikarenakan sawah yang digadaikan dapat diambil manfaatnya oleh pemegang gadai yang lama kelamaan pengambilan manfaat gadai ini sudah lebih besar dari pada harga tebusan barang gadai namun barang gadai sawah tersebut tetap tidak dikembalikan.

Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan di dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Dan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1956. Sehingga dicantumkan dengan jelas dalam Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 bahwa gadai yang sudah berlangsung selama 7 tahun wajib dikembalikan tanpa perlu menebus.

Ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 bermaksud memberantas unsur pemerasan yang terdapat dalam gadai tanah itu karena dalam prakteknya hasil yang diterima oleh pemegang gadai dari tanah yang bersangkutan setiap tahunnya itu jauh lebih besar dari pada bunga yang layak daripada uang yang dipinjamkan.⁵

Namun meski peraturan perundang-undangan telah secara jelas menyebutkan hal yang demikian, tetap juga masih berlangsungnya gadai ditengah-tengah masyarakat yang mengandung praktek-praktek pemerasan karena gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gadai yang dilakukan masyarakat masih terikat dengan tata cara gadai yang berlangsung dari zaman dahulu dan sudah seperti adat yang mengikat. "Sebelum undang-undang pokok agrarian terbentuk, hak gadai atas tanah pertanian sudah ada dan digunakan oleh masyarakat berdasarkan hukum adat".⁶

Dalam melakukan perjanjian seharusnya didasarkan atas dasar sama rata sehingga menyebabkan saling untung diantara kedua belah pihak. Namun dalam

⁵ Yultiar Rahmat Yunus, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo, "Implementasi Hukum Tentang Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1, 2(2023), Hal. 207.

⁶ Jonwari dan Faiz Zainuddin, "Sistem Gadai Tanah Sawah Perspektif Hukum Positif UU No, 56/PRP/Tahun 1960 Di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo", *Jurnal Al-Hukmi*, 1, 2 (2020), Hal. 271.

perjanjian gadai dapat dikatakan sebagian besar masyarakat sebagai penggadai sawah yang melakukan perjanjian gadai sawah didasari atas kebutuhan yang mendesak sehingga dalam melakukan perjanjian ada ketidakseimbangan yang terjadi diantara para pihak.

Selain itu dalam perjanjian gadai itu sebagian besar dilakukan dengan menggunakan emas, karena harga ataupun nilai dari emas tidak pernah turun dan terus naik dari tahun ke tahun, sehingga sangat jarang gadai sawah dilakukan dengan menggunakan uang. Akibatnya disaat menebus gadai tersebut dikemudian hari juga harus dilakukan dengan menggunakan emas yang tentu harganya sudah berubah dan tidak sama dengan yang sebelumnya. Namun meski sudah mengetahui hal itu tetap saja masyarakat masih juga melaksanakan perjanjian gadai sawah ini. Hal ini kemudian menjadi suatu kendala ketika akan melakukan penebusan gadai suatu hari nanti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang gadai menurut hukum adat jika dikaitkan dengan peraturan pertanahan di Indonesia sehingga penelitian ini penulis tuangkan dengan judul **“Perjanjian Gadai Sawah Pada Masyarakat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci”**. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci berdasarkan hukum adat jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Bagaimanakah kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan penebusan gadai sawah pada masyarakat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang pengamatannya terletak pada titik tolak kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat. penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektifitas pada perjanjian gadai sawah yang dibuat oleh masyarakat tigo luhah kemantan berdasarkan hukum adat. Lokasi penelitian dalam penulisan artikel ini adalah di kecamatan air hangat timur kabupaten kerinci provinsi jambi, khususnya di masyarakat tigo luhah kemantan yang berada pada enam desa yakni desa kemantan tinggi, kemantan agung, kemantan darat, kemantan mudik, kemantan kebalai dan kemantan raya.

B. Pembahasan

1. Perjanjian Gadai Sawah Pada Masyarakat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci Berdasarkan Hukum Adat Jika Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Perjanjian gadai sawah sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu dan telah dilaksanakan menurut hukum kebiasaan sampai pada masa sekarang. hal ini tidak terlepas dari masyarakat pada Kabupaten Kerinci yang juga telah melaksanakan perjanjian gadai sawah secara adat semenjak zaman dahulu.

Penyebab gadai sawah masih dilakukan secara hukum adat pada saat sekarang ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, yang diantaranya berasal dari faktor hukum dan faktor sosial. Jika dilihat dari faktor hukum, terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab masih terjadinya perjanjian gadai sawah secara adat di wilayah Tigo Luhah Kemantan, yaitu:

a. Perjanjian Gadai Sawah Secara Adat Masih Diakui Oleh Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat yang berlaku di wilayah Tigo Luhah Kemantan sebagai hukum yang berlaku secara turun temurun dalam suatu masyarakat mempunyai dasar pemikiran mengenai masyarakatnya, sehingga mempunyai tata cara dan hukum adatnya tersendiri. perjanjian gadai sawah di wilayah Tigo Luhah Kemantan sudah dilakukan sejak zaman dahulu secara hukum adat sehingga masih diakui dan dipraktekkan oleh masyarakat sampai sekarang.

Pelaksanaan gadai tanah yang ada di wilayah Tigo Luhah Kemantan memang lebih banyak menggunakan hukum adat atau tradisional karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat masih terikat dalam suatu persekutuan hukum adat sehingga mereka masih tetap menjunjung tinggi hukum adat yang sudah turun emurun. Hukum gadai tanah atau tanah pertanian khususnya memang sudah terdapat pengaturan tersendiri dalam hukum nasional, tetapi bagi masyarakat yang sistem adatnya masih kuat maka hukum adat yang ada di masyarakat tersebutlah yang akan lebih banyak digunakan karena memang lebih terbiasa menggunakan hukum adat yang ada.

Disamping masyarakatnya, hukum adat juga dijaga oleh para penegak hukum adat yang dalam hal ini termasuk ninik mamak dan depati dari tiap-tiap kolbu, sehingga hukum adat tersebut terjaga dari satu generasi ke generasi yang lain. Namun meskipun begitu hukum adat juga ikut berkembang searah dengan perkembangan dari masyarakat yang mengakuinya agar hukum adat itu tetap hidup di masyarakat.

Terdapat beberapa alasan mengapa perjanjian gadai sawah secara adat ini masih diakui, yang diantaranya penulis berkesimpulan bahwa perjanjian gadai sawah secara adat memiliki manfaat dalam pelaksanaannya berupa: pemberi gadai dapat menggadaikan tanah sawahnya tanpa perlu adanya sertifikat tanah karena cukup dengan pengakuan dari ketua keluarganya/ninik mamak bahwa tanah tersebut memang ada dan boleh digadaikan, Pemberi gadai dapat menyelesaikan masalahnya tanpa harus mengkhawatirkan tanah sawahnya dilelang oleh penerima gadai dikarenakan hak milik atas tanah tersebut tetap berada di tangan pemberi gadai selama ia dapat menebus kembali tanah sawahnya suatu saat, dengan tidak adanya batas waktu pembayaran, maka pemberi gadai akan memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan pembayarannya, penerima gadai memperoleh jaminan tanah sawah atas hutang yang diberikan dan penerima gadai juga dapat mengambil hasil tanaman dari sawah yang menjadi jaminan atas pengembalian hutang selama tanah sawah tersebut belum ditebus oleh pemiliknya.

b. Karena Terikat Dan Tunduk Pada Perjanjian Yang Telah Dibuat

Perjanjian dibuat dan dihormati para pihak, dengan mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Perjanjian gadai sawah ini juga dilakukan tanpa ada paksaan antara para pihak sehingga dipatuhi oleh para pembuatnya.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat, untuk menentukan salah benarnya suatu perbuatan harus dapat dikuatkan dengan pepatah dan petiti serta saluko adat.

"Janji ditepati, ikrar dihuni buat ditunggu"

Yang artinya apabila telah dibuat suatu janji maka tepatilah janji tersebut, dan pihak yang menerima janji tersebut maka tunggulah janji tersebut dilaksanakan.

Tiap masyarakat yang melakukan perjanjian gadai sawah antara pihak yang satu dengan pihak yang lain agar menepati janji tersebut, karna apabila melanggar suatu perjanjian ditakutkan akan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian gadai sawah terjadi dengan beralihnya hak atas tanah yang dimiliki seseorang dari pemberi gadai ke pihak penerima gadai, sehingga menjadi jaminan untuk penerima gadai apabila suatu saat pemberi gadai melakukan

suatu itikad tidak baik. Penting bagi para pihak untuk saling percaya dan patuh pada perjanjian yang dibuat agar perjanjian tersebut dapat terjaga dengan baik.

Apabila dua orang saling mengadakan perjanjian dan terjadilah kata sepakat mengenai suatu hal maka dalam hal ini berarti kedua orang itu sedang melakukan suatu perjanjian yang mana klausula-klausula yang tertuang didalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi peraturan atau perundang-undangan yang mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut sehingga kesepakatan tersebut harus ditaati dan ditepati.

Adat masyarakat yang dapat berubah karena pengaruh kejadian dan keadaan yang silih berganti sehingga tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri, yang awalnya perjanjian gadai sawah dilakukan secara lisan sekarang dilakukan secara tertulis dengan sebagian besar menggunakan akta dibawah tangan dan semakin memperkuat keabsahan dari perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat.

Kemudian jika dilihat dari faktor-faktor sosial yang melandasi terjadinya perjanjian gadai sawah di masyarakat, kita dapat menemukan beberapa sebab terjadinya perjanjian gadai sawah tersebut yaitu:

a. Adanya desakan ekonomi

Pelaksanaan gadai yang dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat sangat dipatuhi oleh masyarakatnya. Jaminan tanah sawah sebagai objek perjanjian gadai di wilayah Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci yang bersumber dari lahan milik bersama yang diberikan untuk dipakai oleh anak perempuan agar dapat meningkatkan ekonomi dan derajatnya ataupun tanah sawah milik pribadi dalam hal yang mendesak, tanah sawah ini dapat dijadikan jaminan dalam pembuatan perjanjian hutang.

Perjanjian gadai ini didasari oleh masyarakat sebagai pemilik tanah yang ingin menggadaikan tanahnya untuk tujuan tertentu atau dikarenakan adanya hal yang mendesak, seperti ada yang sakit tapi tidak ada biaya berobat, ada yang meninggal tetapi tidak ada biaya pengurusan jenazah, ada yang ingin membangun rumah/memperbaiki rumah dan ada yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi tidak mempunyai uang, ataupun untuk biaya pendidikan dan mencari kerja.

b. Anggapan gadai memiliki fungsi sosial

Dalam melaksanakan perjanjian, pada awalnya masyarakat mengutamakan prinsip kekeluargaan dan tolong menolong sehingga semakin erat rasa

kekeluargaan/kekerabatan seseorang maka semakin mudah pula perjanjian dapat tercapai. Dalam hal ini penerima gadai memberikan sejumlah pinjaman dengan jaminan tanah sawah untuk melepaskan desakan ekonomi dari pihak pemberi gadai tanpa menuntut batas waktu pembayaran sehingga pemberi gadai tidak merasa tergesa-gesa untuk menebus tanahnya.

Dengan memberikan pinjaman untuk melepas desakan dari pemberi gadai pihak yang berutang tersebut merasa tertolong karena pemberi gadai pada saat itu merasa uang lebih penting baginya daripada hak atas tanah sawahnya, akibatnya menurut ketentuan hukum adat maka pemberi gadai harus rela memberikan hak kepada penerima gadai untuk mengambil manfaat dari tanah sawah yang digadaikannya secara wajar sebagai wujud tanda terimakasih.

Pemanfaatan lahan sawah sebagian besar dilakukan dengan cara gilir ganti sesuai dengan sistem kekerabatan yang berlaku secara adat di masyarakat Tigo Luhah Kemantan. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu dan hampir sama dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh minangkabau. Di Minangkabau, kelompok-kelompok tertentu dalam sistem kekerabatan di tengah-tengah masyarakat disebut "Kaum", namun di kerinci istilah kelompok-kelompok ini disebut dengan "Kolbu". Dan di wilayah Tigo Luhah Kemantan yang terdiri atas enam desa, disana terdapat beberapa kolbu yang berbeda-beda sehingga memungkinkan adanya kesatuan keluarga kolbu yang mendiami desa yang berbeda.

Berdasarkan hal ini, maka sebenarnya perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat terbagi atas 2 jenis, yakni masyarakat yang melakukan perjanjian gadai dengan tanahnya langsung dan masyarakat yang melakukan perjanjian gadai dengan hak gilir ganti terhadap penguasaan tanah sawah tersebut.

Pemanfaatan sawah dengan cara gilir ganti dalam perjanjian gadai sawah yang dimiliki oleh kolbu ini, maka giliran menggarap sawahlah yang dijadikan jaminan sehingga pada giliran yang digadaikan tersebut penerima gadai memiliki hak untuk memanfaatkan sawah tersebut. Oleh karenanya penerima gadai tidak menikmati keseluruhan sawah tetapi hanya pada waktu tertentu saja.

Jika dilihat dari kasus perjanjian gadai sawah yang ditemukan oleh peneliti, dari 3 wilayah tigo luhah kemantan yakni wilayah Rajo Mudo, Depati Mudo dan Sko Bajo, yang terdiri atas 6 desa, penulis menemukan terdapat lima perjanjian gadai sawah yang pernah dilakukan oleh pemberi gadai dengan menggunakan hukum adat yaitu antara:

- a. Ibu Darmani sebagai penggadai dan bapak. Nizaruddin sebagai penerima gadai pada tahun 2013 dengan sistem sawah gilir ganti;
- b. Ibu Saibah sebagai penggadai dengan bapak Supriadi sebagai penerima gadai pada tahun 2005 dengan sistem sawah tetap;
- c. Ibu Irina Safitri sebagai penggadai dan ibu Maryamah sebagai penerima gadai pada tahun 2010 dengan sistem sawah gilir ganti;
- d. Bapak Supriadi sebagai penggadai dan bapak Nizaruddin sebagai penerima gadai pada tahun 2019 dengan sistem sawah tetap;
- e. Ibu Milyati sebagai penggadai dan bapak Ridwan sebagai penerima gadai pada tahun 2022 dengan sistem sawah tetap.

Dalam melakukan perjanjian gadai sawah dengan tanah milik pribadi tentu memiliki syarat yang berbeda dari tanah milik bersama. Karena dalam tanah milik bersama maka untuk melaksanakan perbuatan transaksi gadai wajib untuk disetujui oleh nenek mamak atau depati selaku kepala dari kolbu keluarga tersebut.

Dilandasi oleh penjelasan beberapa pihak yakni dari ninik mamak dan depati, maka penulis mengambil kesimpulan dari pelaksanaan perjanjian gadai sawah yang yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat adat Tigo Luhah Kemantan adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat adat berisikan penggadaian sebidang atau lebih tanah sawah untuk mendapatkan pinjaman uang, emas, beras, padi, dan lain sebagainya yang bernilai ekonomis. Dalam perjanjian gadai sawah ini pihak penerima gadai memiliki hak untuk memakai tanah sawah dari gadai tersebut hingga tanah tersebut ditebus kembali oleh pemberi gadai;
- b. Perjanjian gadai sawah yang akan dilakukan tidak memiliki batas luas sehingga pemberi gadai bebas untuk menentukan seberapa banyak tanah sawah yang ingin digadaikannya dan juga tidak ditentukan berapa uang atau emas dan sebagainya yang akan digunakan sebagai nilai ukur untuk harga menggadaikan tanah sawah tersebut karena tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak;
- c. Dalam perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tidak jarang terjadi bentuk penambahan gadai, yakni pemberi gadai meminta uang tambahan pinjaman kepada penerima gadai. Penambahan gadai ini terkadang dilakukan sampai jumlah gadai mendekati harga jual dari tanah sawah tersebut yang mengakibatkan pemberi gadai tidak mampu lagi untuk menebusnya sehingga

terkadang terjadi kesepakatan untuk melakukan jual lepas yang apabila jika harga tanah sawah tersebut melebihi dari jumlah pinjaman yang diberikan maka akan diberi ganti uang sesuai dengan kekurangan harga tanah sawah tersebut;

- d. Tidak ada ketentuan mengenai batas waktu dalam penggunaan tanah sawah yang digadaikan dan tanah sawah tersebut baru akan kembali pada pihak pemberi gadai apabila telah dilakukan penebusan terhadap tanah sawah tersebut, dengan ketentuan bahwa jumlah uang penebusan adalah sama dengan jumlah uang yang diterima pada saat melakukan gadai sawah dahulu. Hal inilah yang membuat gadai sawah lebih sering menggunakan emas, beras dan padi daripada uang karena nilai ekonomi dari emas, beras dan padi yang dianggap tidak akan turun meskipun telah melakukan perjanjian dalam waktu yang lama, dan penebusan gadai dilakukan sesuai dengan barang yang diberikan oleh penerima gadai dengan harga yang sekarang;
- e. Perjanjian gadai sawah tidak akan berakhir meskipun salah satu pihak yang mengadakan perjanjian meninggal dunia, tetapi perjanjian akan tetap dilanjutkan oleh ahli waris pihak yang meninggal dunia. Dalam masa perjanjian gadai sawah, penerima gadai berhak menggunakan tanah sawah sesuai dengan peruntukkan tanah tersebut dan tidak diperkenankan untuk merubahnya. Penerima gadai berhak untuk menerima seluruh hasil panen dari tanaman yang ditanamnya di tanah tersebut sampai perjanjian gadai tersebut berakhir;
- f. Perjanjian gadai sawah dibuat di dalam suatu akta dibawah tangan dengan mencantumkan identitas pemberi dan penerima gadai, identitas tanah sawah yang digadaikan, para saksi, besaran gadai, tata cara penebusan dan hal-hal lain sesuai kesepakatan;
- g. Penebusan gadai dilakukan secara penuh dan tidak dilakukan dengan cara mencicil, dan Penerima gadai tidak bisa memaksa pemberi gadai untuk menebus tanah yang digadaikannya karena hak untuk menebus gadai ada pada pemberi gadai. Pengembalian tanah kepada penggadai yang dilakukan sewaktu penebusan harus sesuai dengan keadaan tanah itu semula waktu tanah tersebut digadaikan.

Dari penyampaian diatas, penulis menarik beberapa kerugian ataupun efek negatif yang timbul dalam melaksanakan perjanjian gadai sawah, diantaranya:

- a. Penerima gadai dapat memperoleh keuntungan dari menikmati hasil panen atas sawah yang digadaikan dalam waktu yang lama, dan saat penebusan tidak ada pengurangan dari menikmati hasil tersebut tetapi tetap harus dilakukan

- penebusan pembayaran secara penuh sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan penerima gadai;
- b. Meskipun perjanjian gadai sawah tersebut sudah lewat 7 tahun, pemberi gadai tetap tidak akan mendapatkan sawahnya kembali karena untuk mendapatkannya maka pemberi gadai harus menebusnya;
 - c. Terjadinya perbedaan besaran nilai hutang yang ditanggung oleh pemberi gadai apabila perjanjian gadai sawah berlangsung lama, khususnya jika metode pembayaran adalah dengan emas karena harga emas selalu naik yang menyebabkan hutang gadai bisa melebihi harga jual dari tanah tersebut;
 - d. Perjanjian gadai sawah tanpa batas waktu dapat membuat penerima gadai harus menunggu inisiatif dari pihak pemberi gadai untuk mengembalikan uangnya, dan bisa saja penerima gadai harus menunggu waktu yang lama.

Dapat terlihat bahwa perjanjian gadai sawah secara adat, penulis berpendapat bahwa perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya batas waktu menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak. Namun kerugian lebih besar dialami oleh pemberi gadai karena perjanjian gadai tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan menimbulkan unsur-unsur pemerasan didalamnya. Sedangkan penerima gadai hanya harus menunggu sampai gadai itu ditebus karena tidak boleh dipaksa melakukan pembayaran namun penerima gadai dapat memanfaatkan barang gadai itu selama belum dilakukan penebusan.

Hukum pertanahan yang berlaku adalah hukum adat, namun tidak boleh tidak sejalan dengan hukum nasional hal ini tercantum secara jelas dalam pasal 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria.

Tetapi sistem perjanjian gadai sawah yang terjadi di wilayah Tigo Luhah Kemantan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Namun dalam hukum adat yang berlaku di wilayah Tigo Luhah Kemantan tidak memiliki ketetapan yang pasti mengenai batas waktu perjanjian gadai yang mengakibatkan perjanjian gadai sawah dapat berlangsung bahkan sampai kepada ahli waris penerima gadai karena gadai tersebut baru berakhir apabila telah ditebus.

Dan dalam penebusannya pun dilakukan dengan pembayaran secara penuh sebesar apa yang diterima pada saat melaksanakan perjanjian gadai, dan tidak dikurangi dengan keuntungan yang telah diterima oleh penerima gadai selama tanah sawah dari gadai tersebut dimanfaatkan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-

Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang dalam pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwasanya

Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan membayar uang tebusan yang besarnya dihitung menurut rumus yang telah ditentukan.

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada dipanen. Faktor $\frac{1}{2}$ adalah dimaksud sebagai ganti kerugian, bila gadai tidak berlangsung 7 tahun, sehingga tidak ada kewajiban bagi penggadai untuk menebusnya kembali.⁷

Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ini dibuat dengan tujuan salah satunya untuk menghilangkan unsur-unsur pemerasan dalam praktek perjanjian gadai sawah yang tidak sejalan dengan azas sosialisme di Indonesia. Praktek gadai sawah tanpa batas waktu itu kebanyakan dilakukan dengan tidak seimbang sehingga sangat merugikan pemberi gadai dan sangat menguntungkan penerima gadai. Oleh karena itu maka didalam undang-undang pokok agraria hak gadai merupakan hak yang sifatnya sementara dan harus diupayakan agar dihilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerassannya.

Hukum dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, dalam hal ini Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diatur pula mengenai gadai karena perjanjian gadai sawah merupakan salah satu perjanjian dengan objek tanah yang cukup sering dilakukan meskipun menunjukkan praktek-praktek pemerasan, selain itu untuk mengatur mengenai pengembalian tanah gadai dalam melakukan pembayaran sehingga dibuatlah peraturan untuk memecahkan persoalan tersebut dengan seadil-adilnya.

Jika dilihat dari hak dan kewajiban para pihak, maka dengan mempertimbangkan berbagai keuntungan yang didapat baik oleh pemberi gadai maupun oleh penerima gadai, dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang didapat pemberi gadai sangat sedikit sebatas uang yang diperolehnya saat itu dan tanpa adanya batas waktu dalam menebus. Namun kerugian dalam jangka panjang hal inilah yang kemudian membuat perjanjian gadai sawah tanpa batas waktu menjadi merugikan.

⁷ Iyah Faniyah Dan Della Monita, 'Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau', *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1, 1 (2022), Hal. 46.

Sedangkan untuk hak dan kewajiban penerima gadai jika dilihat dari pandangan keadilan, maka terlalu menguntungkan pemberi gadai. Dengan hanya meminjamkan uangnya membuat penerima gadai dapat menikmati keseluruhan hak untuk memanfaatkan tanah sawah tersebut secara penuh ataupun dengan menggantikan penggadai yang memiliki sisem sawah gilir ganti.

Di dalam perjanjian, gadai ini sama dengan jaminan. Namun jaminan yang dimaksud berbeda dengan jaminan yang ditetapkan dalam hukum yang diatur oleh negara, karena jika jaminan dalam hukum negara itu penerima gadai tidak boleh untuk memanfaatkan barang gadai dan hanya berfungsi sebagai jaminan atas pengembalian hutang, sedangkan jaminan tanah sawah dalam pelaksanaan gadai berdasarkan hukum adat boleh digunakan oleh penerima gadai. Dan disinilah salah satu letak dari pemasalahannya karena seharusnya dengan penerima gadai yang memakai barang gadai maka harus ikut menanggung segala resiko yang juga timbul dikarenanya dan tidak seenaknya saja.

Hukum berkaitan erat dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.⁸ Perjanjian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang adalah perjanjian yang tidak sejalan dengan hukum, sehingga perjanjian itu tidak memenuhi unsur keadilan.

Perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hukum adat meskipun tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan tidak bisa dilarang karena sifatnya perdata. Walaupun praktek gadai sawah yang mengandung unsur pemerasan dilarang oleh hukum negara, akan tetapi kita bisa menyebutkan bahwa disana masih ada dan masih dilegalkan pelaksanaan gadai tanpa batas waktu.

Sedangkan jika kita melihat perjanjian gadai sawah dalam teori perlindungan hukum, perlindungan hukum diberikan kepada para subyek hukum melalui kepastian hukum berupa aturan hukum yang berlaku yang diperoleh dari aturan-aturan baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.

Pada hukum adat Tigo Luhah Kemantan, perlindungan hukum ditegakkan oleh ninik mamak selaku penegak dan penjaga hukum adat tersebut. Perlindungan hukum ini berasal dari kepastian hukum adat yang meskipun tidak tertulis tapi tetap dipatuhi oleh masyarakat.

⁸ Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan* (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 91.

Dalam teori perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menyangkut permasalahan perjanjian gadai tanah pertanian khususnya Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi pedoman dalam hakim memutuskan suatu perkara. Setelah adanya putusan inilah maka timbul perlindungan akhir atau yang disebut perlindungan hukum represif berupa sanksi atas suatu pelanggaran.

Jika dilihat dari manfaat yang didapat oleh para pihak, perjanjian gadai sawah ini manfaatnya bagi pemberi gadai hanya sementara sewaktu mendapatkan pinjaman saja, tetapi untuk kerugian jangka panjangnya bahkan dapat melebihi dari biaya bunga terhadap pinjaman biasa dengan jumlah uang pinjaman yang sama sehingga sangat tidak seimbang dan merugikan pemberi gadai.

Oleh karena itu, untuk masyarakat yang ingin melaksanakan perjanjian gadai sawah sebaiknya haruslah ditentukan batas waktunya maksimal 7 tahun, dan jika tidak sanggup untuk membayarnya maka sawah tersebut tetap dikembalikan kepada pemiliknya sesuai hukum negara.

2. Kendala-Kendala Dalam Penebusan Perjanjian Gadai Sawah Pada Masyarakat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci

Dalam melakukan penebusan gadai sawah, tidak jarang gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun bahkan sampai kepada ahli waris dari para pihak. Hal ini terjadi karena beberapa sebab, diantaranya:

a. Pemberi gadai belum mampu melakukan penebusan karena masalah ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu masalah utama mengapa sangat sulitnya untuk menebus gadai oleh pemberi gadai. Dikarenakan pada dasarnya perjanjian gadai sawah didasarkan oleh pemberi gadai yang mengalami desakan ekonomi dan membutuhkan uang dalam waktu yang cepat dan jumlah yang besar. Perjanjian ini umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan ekonomi yang kurang mampu dan terpaksa menggadaikan tanah sawahnya kepada pihak yang memiliki ekonomi kuat.

Masalah ekonomi seperti kemiskinan juga terjadi di wilayah Kecamatan Air Hangat Timur, yakni dimuat dalam buku Kerinci Dalam Angka pada tahun 2015 tercatat jumlah penduduk dan keluarga miskin sejumlah 7.483 jiwa penduduk dan 2.201 rumah tangga miskin.

Sedangkan menurut Dinas Sosial Kabupaten Kerinci berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2018 di Kecamatan Air Hangat Timur terdapat 2.472 rumah tangga miskin dan 1.073 rumah tangga penerima bantuan PKH.

Sedangkan untuk wilayah Tigo Luhah Kemantan yang berada pada enam wilayah desa, berikut jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2018 berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)⁹: Pada desa Kemantan Tinggi terdapat 126 rumah tangga miskin, desa Kemantan Agung terdapat 109 rumah tangga miskin, desa Kemantan Mudik terdapat 111 rumah tangga miskin, desa Kemantan Kebalai terdapat 51 rumah tangga miskin, desa Kemantan Darat terdapat 124 rumah tangga miskin dan pada desa Kemantan Raya terdapat 53 rumah tangga miskin sehingga total jumlah keseluruhannya 574 rumah tangga miskin.

Dari data diatas dapat dilihat masih cukup banyak rumah tangga dengan ekonomi kurang mampu yang berada di wilayah tigo luhah kemantan dan berpotensi menjadi penggadai dalam perjanjian gadai sawah.

Dengan melakukan perjanjian gadai, menurut hukum adat maka penerima gadai memperoleh hak untuk mengolah tanah gadai tersebut yang menyebabkan pemberi gadai kehilangan salah satu sumber pendapatan ekonominya. Dalam jangka panjang, pemberi gadai akan semakin dirugikan karena tidak bisa memanfaatkan lagi tanah miliknya dan berdampak terhadap pemberi gadai yang semakin terhimpit ekonominya.

Berkurangnya sumber ekonomi pemberi gadai membuat kehidupan pemberi gadai semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya, khususnya semakin banyak jumlah tanggungan keluarga maka semakin besar pula jumlah pengeluaran yang akan dikeluarkan tentu hal ini sangat ditentukan dengan pendapatan yang diperoleh. Apabila pendapatan tersebut sudah tidak mampu memenuhi ekonomi pemberi gadai maka sangat sulit bagi penggadai untuk melakukan penebusan.

- b. Perubahan nilai mata uang selama pelaksanaan perjanjian gadai sawah berlangsung

Pelaksanaan perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Tigo Luhah Kemantan sebagian besar dilakukan dengan emas, dan

⁹ Deta Tri Rahayu, "Identifikasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi Di Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci" (Skripsi, Universitas Bung Hatta, Padang, 2021), hal. 4.

beberapa dengan beras, padi, dan uang. oleh karena itu terjadinya perubahan nilai mata uang dapat menyebabkan terkendalanya upaya penebusan gadai oleh penggadai.

Dikarenakan sebagian besar gadai sawah yang berlangsung dilakukan dengan menggunakan emas yang harganya tidak turun dan lebih sering naik. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 2002 satu gram emas dihargai dengan Rp. 85.000, pada tahun 2003 menjadi Rp. 100.000 dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 600.000.¹⁰ sedangkan di Kabupaten Kerinci sendiri pada bulan Januari tahun 2023 harga untuk 1 gram emas mencapai Rp. 900.000.

Dapat dilihat dari hal tersebut perubahan-perubahan nilai emas inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa suatu perjanjian gadai sawah bisa berlangsung berpuluh-puluh tahun dan bahkan seumur hidup.

Namun perbedaan nilai uang gadai pada saat melakukan perjanjian sampai pada saat penebusannya ini sudah ada yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tanggal 11 Mei 1955 No. 26K/SIP/1955 yang menyatakan Adalah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, apabila dalam hal menggadai tanah kedua bela pihak masing-masing memikul separo dari resiko kemungkinan perobahan harga nilai uang rupiah, diukur dari perbedaan harga emas pada waktu menggadaikan dan waktu menebus tanah itu.

Namun dalam hukum adat yang berlaku di wilayah Tigo Luhah Kemantan, tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai resiko dari perubahan nilai rupiah yang terjadi selama masa gadai berlangsung membuat resiko gadai sawah menggunakan emas sepenuhnya ditanggung oleh pemberi gadai. Sehingga tidak adil rasanya ketika suatu perjanjian gadai sawah resiko perbedaan nilai mata uang saat menggadai dan penebusan hanya ditanggung oleh pemberi gadai, apalagi pihak yang menggadaikan tanah sawah biasanya dilakukan karena terpaksa atas suatu desakan yang memerlukan uang secara cepat dan besar.

Gadai yang dilakukan dengan emas ini sangat sulit untuk dikembalikan karena dengan semakin naiknya nilai tukar emas tersebut maka tidak jarang lebih mahal pula utang dari pemberi gadai daripada harga sawahnya, sehingga meskipun sawah tersebut dijual lepas tetap tidak akan tercukupi untuk membayar hutangnya.

¹⁰ Kabupaten Bantul, "Saat Ini Investasi Emas Cukup Menjanjikan", <https://bantulkab.go.id/berita/detail/2702/saat-ini-investasi-emas-cukup-menjanjikan-.html>, 08/12/2016, diakses 19/08/2023.

Hal inilah yang dilarang oleh negara karena tidak adil dan tidak ada asas sosialisme dihukum adat tersebut sehingga dibuatlah suatu ketentuan berupa peraturan perundang-undangan, namun masyarakat masih juga tetap melaksanakan perbuatan gadai sawah berdasarkan hukum adat.

Dalam suatu perjanjian, benar bawa para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya yang disepakati di dalam perjanjian, oleh karenanya hak dan kewajibannya dijaga oleh hukum lewat aturan yang disetujui bersama ketika membuat suatu perjanjian. Namun dalam hukum adat Tigo Luhah Kemantan kewajiban pemberi gadai memang adalah untuk melakukan penebusan sebesar jumlah uang yang dipinjam, tetapi perlu dipertimbangkan juga mengenai resiko perubahan nilai mata uang yang sepenuhnya ditanggung oleh pemberi gadai dan tanahnya dikuasai oleh pemegang gadai sehingga hasil tanah gadai tersebut dinikmatinya dan pada akhirnya agar pemilik tanah mendapatkan kembali hak menguasai tanah tersebut maka dia harus menebusnya sebesar pada saat tanah sawah tersebut digadaikan.

- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum gadai sawah

Dengan terbiasanya masyarakat terhadap hukum adat yang sehari-hari sudah terlaksana membuat peraturan perundang-undangan khususnya hukum tentang gadai sawah jarang diketahui oleh masyarakat. Hal ini juga dapat disebabkan karena kurangnya penyuluhan hukum tentang gadai sawah yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti dari pihak kepala desa, instansi pertanahan, pihak akademisi seperti perguruan tinggi, serta pejabat yang berwenang.

Hal ini berbeda dengan hukum adat, dimana masyarakat yang tidak mengetahui sesuatu tentang hukum adat dapat menanyakannya kepada ketua kolbunya atau ikut menghadiri musyawarah adat yang diadakan oleh pengurus adat Tigo Luhah Kemantan.

Dengan kendala-kendala yang telah disebutkan diatas, tentu dibutuhkan upaya penanggulangan agar mengatasi kendala yang dihadapi dalam perjanjian gada tanah sawah pada masyarakat di wilayah Tigo Luhah Kemantan, yakni:

- a. Melakukan perjanjian gadai sawah bersamaan dengan melakukan perjanjian saseh

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang biasanya dibuat terpisah dari perjanjian gadai, dimana sebagian besar perjanjian saseh ini dilakukan secara

lisan. Dengan melakukan perjanjian ini maka pemberi gadai memiliki kesempatan untuk ikut mengerjakan sawah yang digadaikan sekaligus juga mendapat manfaat dari sawah tersebut meskipun harus melakukan pembayaran saseh kepada penerima gadai.

Dengan terlaksananya perjanjian saseh atas sawah yang digadaikannya maka pemberi gadai setidaknya mendapatkan sumber pemasukan ekonomi, dan diharapkan perjanjian gadai sawah tersebut tidak berlangsung dalam waktu yang lama.

b. Menentukan nilai uang penebusan

Penentuan nilai uang tebusan ini sangat penting diperjanjikan pada saat membuat akta perjanjian gadai. Hal ini terutama jika perjanjian gadai tersebut harus ditebus dengan emas, maka harus ditentukan berapa yang perlu dibayarkan untuk melakukan penebusan.

Hal ini dikarenakan faktor resiko dari perubahan nilai benda tersebut yang sering berubah-ubah ke harga yang lebih tinggi sehingga dalam jangka panjang akan merugikan pemberi gadai.

Memperjanjikan jangka waktu perjanjian selama maksimal tujuh tahun juga harus memperhitungkan semua manfaat yang telah diambil dari tanah sawah yang digadaikan sehingga ketika sawah tersebut akan ditebus maka tidak terlalu memberatkan dari sisi pemberi gadai.

Akan menjadi lebih baik lagi bila nilai uang penebusan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 yang telah memberikan rumus dalam menghitung jumlah uang yang diperlukan dalam penebusan.

c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan.

Dengan terbiasanya masyarakat tentang hukum adat maka masyarakat tidak sering mencari tahu mengenai perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan bahkan aturan gadai sawah yang sudah berlaku semenjak tahun 1960 ternyata masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Oleh karena itu, penting agar berbagai pihak seperti dari pihak kepala desa, instansi pertanahan, pihak akademisi seperti perguruan tinggi, serta pejabat yang berwenang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sekurang-kurangnya masyarakat mengetahui dan mengurangi perjanjian gadai sawah

yang dilakukan secara adat karena masyarakat tersebut sudah mengetahui bahwa perjanjian tersebut akan merugikan mereka dalam jangka panjang.

Apabila dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan mengenai gadai sawah, tentu akan sangat membantu masyarakat tersebut mendapatkan informasi-informasi mengenai perjanjian gadai sawah tersebut.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan perjanjian gadai sawah secara adat yang dilakukan oleh masyarakat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci tidak sesuai dengan hukum agraria di Indonesia, karena tidak mempunyai ketentuan mengenai batas waktu perjanjian dan baru dikembalikan apabila tanah gadai tersebut sudah ditebus oleh pemiliknya. Saat melakukan penebusan menurut hukum adat maka uang tebusan tersebut tidak dinilai kembali dengan dasar harga emas, beras ataupun padi pada waktu itu, dan resiko dari perubahan nilai mata uang tidak ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, tetapi ditanggung oleh pemberi gadai. Hal ini tentu tidak adil bagi pemberi gadai dalam jangka panjang karena akan terus memberatkannya khususnya ketika ingin melakukan penebusan. Meskipun tidak adil, namun masyarakat masih juga melakukannya karena beberapa faktor, yang diantaranya karena perjanjian gadai sawah secara adat masih diakui oleh masyarakat hukum adat, karena terikat dan tunduk pada perjanjian yang telah dibuatnya, adanya desakan ekonomi, dan anggapan bahwa gadai memiliki fungsi sosial.

Artikel ini juga menyimpulkan, terdapat beberapa kendala dalam melakukan penebusan perjanjian gadai sawah diantaranya terkendala masalah ekonomi yang kurang mampu, perubahan nilai mata uang yang diperlukan saat penebusan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum gadai sawah.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Agus Santoso. *Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Jakarta: Kencana, cetakan kedua, 2014.
- Arief Rahman. "Analisis Yuridis Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/Pn.Pra Tentang Gadai Tanah Pertanian". *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1, 2 (2021)

- Deta Tri Rahayu. "Identifikasi Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi Di Desa Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci". Skripsi, Universitas Bung Hatta, Padang, 2021.
- Iyah Faniyah Dan Della Monita. "Pelaksanaan Dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau". *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 1, 1 (2022)
- Jonwari dan Faiz Zainuddin. "Sistem Gadai Tanah Sawah Perspektif Hukum Positif UU No, 56/PRP/Tahun 1960 Di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo". *Jurnal Al-Hukmi*, 1, 2 (2020)
- Kabupaten Bantul,. "Saat Ini Investasi Emas Cukup Menjanjikan". <https://bantulkab.go.id/berita/detail/2702/saat-ini-investasi-emas-cukup-menjanjikan-.html>, 08/12/2016. Diakses 19/8/2023.
- Nur Ridwan Ari Sasongko. "Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Ke Masa". *Jurnal Repertorium*, 1, 2 (2014)
- Rosnidar Sembiring. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan kedua, 2019.
- Soerojo Wignjodipoero. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung, cetakan kedelapan, 1985.
- Yultiar Rahmat Yunus, Nirwan Junus, Julius T. Mandjo. "Implementasi Hukum Tentang Perjanjian Gadai Tanah Pertanian Di Desa Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1, 2 (2023)

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1955 No. 26K/SIP/1955